



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor:33/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan/temuan dari:

Nama	: Yudi Agung Nugraha, SH.
No.KTP	: 3571023010740011
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Sersan Kko Harun No. 128 RT.01/RW.02, Dandangan, Kota Kediri.
Tempat, Tanggal Lahir	: Kediri, 30-10-1974
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kota Kediri/ Kordiv HPP.



MELAPORKAN

Nama ; H. Gus Imam Sunoto, kedudukan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kediri, Dapil I, PDIP, Nomor urut 1, dengan laporan bertanggal 13 Februari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada 14 Februari 2019 dengan register Nomor: 33/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019.

Telah membaca laporan Pelapor/Penemu;

Mendengar keterangan Pelapor/Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor/Penemu

a. Bahwa ada undangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pokmas Kelurahan Dandangan kota Kediri. Undangan tersebut adalah untuk kegiatan sosialisasi Bansos 2018 yang seharusnya digunakan oleh Anggota DPRD kota Kediri, akan tetapi dalam faktanya kegiatan tersebut diisi oleh H Gus Sunoto Imam M selaku Ketua DPC PDIP sekaligus Caleg DPRD Kota Kediri dapil 1, PDIP, nomor urut 1;

b. Bahwa dalam faktanya kegiatan Sosialisasi Bansos 2018 digunakan untuk melakukan sosialisasi pencoblosan surat suara Pemilu 2019 yang mengandung muatan kampanye sdr H Gus Sunoto Imam M sebagai Caleg DPRD Kota Kediri dapil 1, PDIP, nomor urut 1, Kampanye saudara Hj. Wara Sundari Renny Pramana SE. sebagai Caleg DPRD Jawa Timur dapil VIII, PDIP, nomor urut 1, Kampanye PDIP sebagai Peserta Pemilu dan Capres cawapres nomor urut 01;

c. Bahwa keterangan dari sdr Eko Yudi Sartana menyatakan :

1. Sebenarnya kegiatan tersebut dilaksanakan karena adanya pemeriksaan klarifikasi penerima bansos oleh BPK terkait kekurangan data dari kegiatan bantuan sosial (bansos) tahun 2018, anggota DPRD Kota Kediri, Ibu Hj. Wara Sundari Renny Pramana SE, yang dilaksanakan oleh Pokmas Kelurahan Dandangan. Bunyi undangan untuk kegiatan tersebut adalah Sosialisasi Klarifikasi Penerima Bansos. untuk itu sdr Eko Yudi Sartana berkoordinasi dengan ketua pokmas kelurahan dandangan, sdr Sukoco, untuk mengumpulkan warga, karena dari BPK yang diwakili Pak Made, ingin berdialog langsung kepada warga penerima bansos. Akhirnya, kegiatan tersebut dilaksanakan dibalai kelurahan dandangan (lama) di dandangan gang II;

2. Kampanye yang dilakukan oleh sdr H Gus Sunoto Imam M Sebenarnya adalah spontanitas dan tidak sengaja. Hal



tersebut terjadi karena Pak Made (BPK) tidak datang-datang sampai PK 10.00 WIB, sedangkan undangan peserta penerima bansos sudah siap. Karena itu sdr H Gus Sunoto Imam M berinisiatif mengisi acara tersebut. Dan karena sdr H Gus Sunoto Imam M tidak paham masalah bansos, maka diisi dengan kampanye;

3. Pembagian kaos capres dan cawapres nomor urut 01 saat itu sebenarnya akan dibagikan pada acara konsolidasi capres dan cawapres di kantor DPC PDIP Kota Kediri, tetapi karena ada peserta yang bertanya tentang kaos, akhirnya sebagian kaos dibagikan saat itu.
- d. Bahwa dari Laporan Hasil Pengawasan dan hasil dari investigasi awal, kegiatan yang dilakukan oleh Ketua DPC PDIP Kota Kediri, H Gus Sunoto Imam M, pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, di Gedung Serbaguna Kelurahan Dandangan tersebut adalah sebagai berikut :



1. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah mengarah pada kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas seperti yang telah di atur dalam PKPU nomor 23 Tahun 2018 pasal 26 ayat 2 Pertemuan terbtas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan :
 - a. didalam ruangan
 - b. di gedung tertutup;
2. Bahwa perbuatan yang dilakkan oleh yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengalihkan pokok kegiatan Sosialisasi Bansos dengan kegiatan kampanye berupa sosialisasi pencoblosan surat suara Pemilu 2019 telah memenuhi unsur yang tersebut pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal

460 :

ayat (1) Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Formulir Model A
2	P-2	Berita Acara Klarifikasi Eko Yudi Sartana
3	P-3	Formulir Model B.2
4	P-4	Foto Kegiatan
5	P-5	Foto Undangan
6	P-6	Print out scan Surat Pengantar dari RT atas nama sdr Gendut Sukoco
7	P-7	DCT Hj. Wara Sundari Renny Pramana SE
8	P-8	DCT H. Gus Sunoto Imam M
9	P-9	Video kegiatan
10	P-10	Kaos Capres dan Cawapres



3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor/Penemu

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor/Penemu dalam sidang pemeriksaan, Pelapor/Penemu mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1 atas Nama Catur Dodik Supriyanto, Pekerjaan: Panwas Kelurahan Dandangan, alamat: Jl. Sersan KKO Usman 130, RT/RW:04/12, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai undangan yang beredar dimasyarakat itu Sosialisasi penerimaan Bansos dimulai pukul 09.00 WIB, sebelum jam 9 saksi datang ke lokasi, sebelum datang ke lokasi, saksi mendatangi Rumah ketua Pokmas untuk menanyakan acara pagi itu dengan Pak Sukoco. Saksi berpesan agar dalam acara tersebut jangan ada unsur kampanye di dalamnya dan disanggupi oleh pak Sukoco.



Setelah itu saksi berangkat ke balai kelurahan lama, menunggu saudara Eko datang bilang bahwa pada hari itu mau mengadakan sosialisasi pokmas Hj Wara Sundari Renny.

Pada waktu itu dari BPK tidak datang dan Eko ingin mengisi dengan acara lain yaitu diisi acara sosialisasi Caleg Gus Noto nomer satu, Dapil satu, Kediri kota. Saksi langsung koordinasi dengan panwascam, menyampaikan ke panwascam bahwa undangannya adalah sosialisasi pokmas, namun mau diisi kampanye, sosialisasi cara pencoblosan. Lalu diberi pesan agar menyampaikan jangan sampai ada kampanye disitu, terus konfirmasi ke Pak Jabrik, untuk menyampaikan pesan tersebut.

Lalu Pak Eko bilang bahwa gedungnya dikomersilkan, dan menghubungi Bawaslu Kota, Pak Yudi. Akhirnya saksi dihubungi oleh Pak Yudi, permasalahannya undangannya tidak sama dengan acara yang mau diisi disitu, Pak Yudi datang ke lokasi koordinasi dengan Pak Eko, Pak Agus masuk ke Balai saat acara dimulai, saksi masuk mencari dokumentasi, di dalamnya mensosialisasikan cara mencoblos, data dari surat suara dapil satu Kota Kediri ajakan memilih Agus Sunoto, Provinsi Hj Wara Sundari Renny dan Warna abu-abu itu ke Pak Jokowi.

- b. Bahwa saksi mengambil video dan foto jaraknya 10 meter dari Terlapor.
- c. Bahwa Hj Wara Sundari Renny yang melakukan sosialisasi tidak datang yang datang Agus Sunyoto, setelah tidak datang tidak dibatalkan oleh Panitia, dilanjut Acara Sosialisasi Pencoblosan.
- d. Bahwa terlapor hanya melakukan sosialisasi cara pencoblosan dan tim Gus Sunyoto menyebarkan Baju.
- e. Bahwa isi dari Sosialisasi ialah ajakan cara mencoblos gus sunyoto dapil satu kota Kediri, DPRD Provinsi Hj Wara Sundari Renny, Calon Presiden nomer urut satu.

Saksi 2 atas Nama Ahmad Widodo, Pekerjaan Panwascam Kota, Alamat: Jl. Adi Sucipto 1 No. 1, RT/RW : 003/009, Kelurahan

Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pada saat acara, Saksi hadir tapi Acara sudah selesai, tapi sebelumnya dari panwas kelurahan sudah koordinasi mulai dari senin sore tanggal 4, bahwa ada undangan yang beredar sosialisasi penerimaan Bansos 2018, karena ada undangan tersebut Saksi menginstruksikan kepada Panwas Kelurahan untuk berkoordinasi kepada penyelenggara dalam hal ini ketua pokmas dan kebetulan lingkungan dekat, sore berkoordinasi agar didalam sosialisasi Bansos tidak ada unsur kampanye.
 - b. Bahwa kedatangannya ke kejadian lebih dulu Pak Yudi karena Rumah Pak Yudi lebih dekat ke tempat kejadian.
 - c. Bahwa Eko sebagai Penanggung Jawab, informasi dari Panwas Kelurahan setelah berkoordinasi dengan Pak Sukoco dilemparkan ke Pak Eko.
4. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan, terlapor tidak hadir dalam persidangan, maka tidak ada saksi yang dihadirkan.
5. Uraian jawaban Terlapor
- Bahwa terlapor tidak hadir dalam sidang pemeriksaan dan tidak memberikan Jawaban terlapor kepada Majelis.
6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa
- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Bahwa, Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 13 Februari 2019.
 - 2) Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan Dugaan Pelanggaran administratif Pada tanggal 14 Februari 2019 di kantor Bawaslu Kota Kediri.
 - 3) Bahwa Terlapor adalah Calon legislatif DPRD Kota Kediri, Dapil I, PDIP, Nomor urut 1 sebagaimana telah dibuktikan oleh Pelapor.
 - 4) Bahwa acara sesuai undangan adalah sosialisasi Bansos namun acara tersebut tidak jadi diselenggarakan, diisi dengan kegiatan kampanye oleh Terlapor dan telah



dibuktikan oleh Pelapor.

- 5) Bahwa Hj Wara Sundari Renny yang melakukan sosialisasi Bansos tidak datang dan yang datang adalah Gus Sunyoto mengisi acara dengan sosialisasi Pencoblosan, yaitu ajakan cara mencoblos Gus Sunyoto Dapil 1 Kota Kediri, dan untuk DPRD Provinsi mencoblos Hj Wara Sundari Renny, serta untuk Calon Presiden mencoblos nomer urut 01.
- 6) Bahwa kegiatan tersebut didanai pribadi oleh Bu Wara Sundari Renny (Istri Terlapor).

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu



Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

6. Bahwa Kampanye sebagaimana Pasal 267 Undang-undang 7 tahun 2017 ayat (1) merupakan bagian dari Pendidikan Politik Masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
7. Bahwa Pasal 268 ayat (1) dan (2) Undang-undang 7 tahun 2017 menyebutkan : Kampanye Pemilu dilaksanan oleh Pelaksana Kampanye dan diikuti oleh Peserta Kampanye;
8. Bahwa Pasal 275 huruf f dan g Undang-undang 7 tahun 2017 menyatakan; “Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. Pertemuan terbatas. b. Pertemuan tatap muka. g. rapat umum”;
9. Bahwa Pasal 276 Ayat (1) Undang-undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan; “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah di tetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan di mulainya masa tenang;
10. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) PKPU No 23 tahun 2018 menyatakan : Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP



Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

11. Bahwa Pasal 27 ayat (2) PKPU No 23 tahun 2018 menyatakan : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat; e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye; f. jumlah peserta yang diundang; dan g. penanggung jawab;
 12. Bahwa Pasal 22 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 28 tahun 2018 menyebutkan : Pengawasan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan: a. jumlah Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas paling banyak: 1. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional; 2. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat daerah provinsi; dan 3. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat daerah kabupaten/kota, b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi: 1. hari; 2. tanggal; 3. waktu; 4. tempat; 5. Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye; 6. nama pembicara dan tema materi; 7. jumlah peserta yang diundang; dan 8. penanggungjawab.
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
 2. Bahwa Pelapor/Penemu memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor/Penemu;
 3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
 4. Bahwa Terlapormerupakan Calon legislatif DPRD Kota Kediri, Dapil I, PDIP, Nomor urut 1 sebagaimana telah



dibuktikan oleh pihak Pelapor/penemu;

5. Bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu 2019 sebagaimana telah dibuktikan oleh Pelapor;.
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;

3. Memerintahkan Bawaslu Kota Kediri untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 4 Maret 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

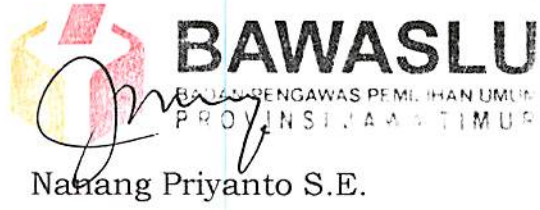
Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto S.E.